



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji perlu diberikan insentif yang layak, adil dan akuntabel untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0411) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0120);
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Dinas kesehatan Kabupatenn Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI KABUPATEN TANGERANG.

BAB...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati tangerang.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut RSUD Pakuhaji adalah RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Direktur RSUD Pakuhaji yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang.
9. Dewan Pengawas adalah orang bertugas yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BLUD yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
10. Kementerian adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
11. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya dari per unit layanan.

12. Jasa...

12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan nonmedis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan Rumah Sakit.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
17. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah Daerah kepada masyarakat Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya.
18. *Indonesia Case Base Groups* yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sebuah sistem untuk menentukan tarif standar yang digunakan oleh Rumah Sakit sebagai referensi biaya klaim ke pemerintah selaku pihak BPJS atas biaya pasien BPJS.
19. Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
20. Pegawai adalah pegawai negeri sipil maupun pegawai kontrak yang tercatat secara resmi sebagai pegawai RSUD Pakuhaji.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian Jasa Pelayanan pada RSUD Pakuhaji.

Pasal...

Pasal 3

Tujuan pemberian Jasa Pelayanan, meliputi:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja kesehatan dan kinerja keuangan di RSUD Pakuhaji;
- c. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan BLUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing Pegawai; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan Pegawai

Pasal 4

Prinsip dasar pemberian jasa pelayanan dengan sistem Rumah Sakit, meliputi:

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan; dan
- c. kepatuhan.

Pasal 5

- (1) Prinsip proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diukur dengan besarnya jumlah dan besaran Pendapatan yang berasal dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan kesehatan sejenis.
- (3) Prinsip kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

KOMPONEN JASA PELAYANAN KESEHATAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT

Pasal 6

- (1) Komponen jasa yang tercantum dalam Tarif Rumah Sakit meliputi:
 - a. Jasa Sarana Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa Sarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengganti biaya fasilitas, biaya operasional, dan biaya tetap Rumah Sakit.

(3) Jasa...

- (3) Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jasa dokter;
 - b. jasa keperawatan/tenaga setara;
 - c. jasa tenaga kefarmasian;
 - d. jasa tenaga nonkesehatan Rumah Sakit; dan
 - e. jasa pelaksana teknis lainnya.
- (4) Jasa dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan dokter dan bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.
- (5) Jasa keperawatan/tenaga setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan keperawatan sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.
- (6) Jasa kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.
- (7) Jasa tenaga nonkesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan nonkeperawatan yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.
- (8) Jasa pelaksana teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis nondokter dan nonkeperawatan yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.

BAB III

BESARAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Besaran Jasa Pelayanan kesehatan yang bersumber dari seluruh pendapatan pelayanan Rumah Sakit ditentukan paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari total pendapatan pelayanan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Distribusi pembagian Jasa Pelayanan dilakukan berdasarkan kriteria yang meliputi:
 - a. jasa langsung; dan
 - b. jasa tidak langsung.

(2) Jasa...

- (2) Jasa langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. dokter subspesialis;
 - b. dokter spesialis;
 - c. dokter umum;
 - d. dokter gigi;
 - e. apoteker;
 - f. tenaga perawat/setara;
 - g. tenaga kefarmasian; dan
 - h. tenaga nonkesehatan.
- (3) Jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada manajemen, Dewan Pengawas, seluruh Pegawai RSUD Pakuhaji, kecuali dokter subspesialis/dokter spesialis/dokter umum/dokter gigi/Aptoteker.
- (4) Besaran pembagian Jasa Pelayanan ditetapkan berdasarkan prinsip proporsional, kesetaraan, dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Besaran distribusi pembagian Jasa Pelayanan kesehatan kepada setiap Pegawai/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV SUMBER PENERIMAAN DAN ALOKASI

Bagian Kesatu Sumber Penerimaan

Pasal 9

Sumber penerimaan Jasa Pelayanan, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan kepada pasien umum;
- b. pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan;
- c. pelayanan pasien JAMKESDA/pemilik kartu Indonesia sehat; dan
- d. pelayanan pasien Jaminan Kesehatan lain yang bekerjasama dengan RSUD Pakuhaji.

Bagian Kedua Alokasi

Pasal 10

- (1) Jasa Pelayanan merupakan tambahan penghasilan yang berasal dari komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan tarif paket INA-CBG's.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RBA BLUD RSUD Pakuhaji.

(3) Dana...

- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penerimaan BLUD RSUD Pakuhaji dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan yang diperoleh atas Jasa Pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat berdasarkan tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan/atau tarif INA-CBG's yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (5) Ketentuan mengenai alokasi pembagian Jasa Pelayanan diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI SERTA RUMAH SAKIT DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak Pegawai

Pasal 11

- (1) Kewajiban Pegawai meliputi:
 - a. menaati segala ketentuan kerja, ketentuan Rumah Sakit, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bekerja secara solid dalam proses kerja tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pengembangan Rumah Sakit;
 - c. memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui tugas pokok, peran, dan fungsi yang ditentukan Rumah Sakit;
 - d. mengembangkan kompetensi diri guna mencapai kinerja yang optimal;
 - e. mengembangkan ide-ide kreatif inovatif melalui berbagai strategi;
 - f. menunjukkan sikap profesional dan beretika dalam kehidupan bekerja serta membangun citra Rumah Sakit; dan
 - g. memberikan kontribusi ke pos bagi setiap Pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan.
- (2) Hak Pegawai meliputi:
 - a. mendapatkan kelayakan dan keadilan dalam memperoleh jasa pelayanan;
 - b. memperoleh penghargaan atas tugas pokok, peran, serta fungsi pekerjaannya; dan
 - c. memperoleh kesempatan pengembangan diri yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan Rumah Sakit yang berdampak pada pemberian jasa pelayanan.

Bagian...

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Rumah Sakit

Pasal 12

- (1) Kewajiban Rumah Sakit meliputi:
 - a. menjamin kelayakan dan keadilan yang dapat memberikan manfaat kepada Pegawai, berupa rasa aman dalam kehidupan fisik dan sosial di lingkungan tempat Pegawai ditugaskan;
 - b. memberi kesempatan kepada Pegawai dalam rangka mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dan berdampak pada penghargaan kepada Pegawai melalui pemberian Jasa Pelayanan;
 - c. menjamin kelancaran dan ketersediaan pendanaan Jasa Pelayanan sesuai rencana kerja yang telah ditentukan; dan
 - d. menunjukkan komitmen dan konsistensi pelaksanaan pemberian Jasa Pelayanan dengan berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak Rumah Sakit meliputi:
 - a. menetapkan besaran Jasa Pelayanan yang di terima oleh Pegawai; dan
 - b. memberikan sanksi kepada Pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan atas pemberian Jasa Pelayanan dibebankan pada APBD.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pemberian Jasa Pelayanan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh inspektorat.

BAB...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada Tanggal 3 Januari 2020

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 13